



PUTUSAN

Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nyurbaye Gawah, 12 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Nyurbaye Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Donny Setiawan bin Sarpin, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Nyurbaye Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya nya tanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 30 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar nomor: 0072/029/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nyurbaye Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rian Aria Saputra, laki-laki, lahir tanggal 8 November 2016;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena

- a. Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat jumlah gaji Tergugat;
- b. Pada saat mantan suami Penggugat menghubungi Penggugat dan anaknya melalui sambungan telphon, Tergugat cemburu dan marah-marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat kurang bergaul dengan tetangga dan Tergugat sering lalai dalam menunaikan ibadah sholat 5 (lima) waktu;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 29 Oktober 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Dan saat ini Tergugat sudah berada di rumah kerabat Tergugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**Donny Setiawan bin Sarpin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, yang mana relaas panggilannya telah

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya terdapat sedikit penambahan bahwa nama Tergugat berbeda antara di buku nikah dengan identitas aslinya sehingga nama Tergugat adalah Marsudi alias Marsudi, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lobok Barat, tanggal 13-04-2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0072/029/II/2016, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tanggal 15 Februari 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi:

1. **Kadek Sute binti Riaseh**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nyurbaye Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, adalah karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh saksi sudah diberikan nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Lukman Hakim bin Sinasih, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nyurbaye Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat pada Bulan Oktober 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang mana dalam hal ini Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat jarang pulang,
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, adalah karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh saksi sudah diberikan nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek)*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat baik pada awal persidangan maupun di setiap persidangan, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan terdapat sedikit penambahan bahwa nama Tergugat berbeda antara di buku nikah dengan identitas aslinya sehingga nama Tergugat adalah Marsudi alias Marsudi, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat Akta Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan *probationis Causa*, maka Penggugat dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat yakni Bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti (P.1) tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Februari 2016 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I (**Kadek Sute binti Riaseh**) merupakan Ibu Kandung Penggugat dan saksi II (**Lukman Hakim bin Sinasih**) merupakan Adik Sepupu Tergugat, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat sering cemburu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai akta nikah, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering cemburu Tergugat jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau Oktober 2020 karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar persidangan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan dikaitkan dengan pengakuan Tergugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleyaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bhain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Donny Setiawan bin Sarpin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**, oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM



Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 140.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 280.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 536.000,00

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No. 1366/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)